



**PUTUSAN**  
Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Msb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rajib Bin Aripuddin
2. Tempat lahir : Malili
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/10 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tomba, Desa Manurung, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Rajib Bin Aripuddin ditangkap pada tanggal 19 September 2023 s/d tanggal 21 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/ /IX/2023/Resnarkoba tanggal 19 September 2024 dan surat perintah perpanjangan masa penangkapan sejak tanggal 22 September 2023 s/d tanggal 24 September 2024 Nomor : SP.Kap/63.a/IX/2023/Resnarkoba tertanggal 22 September 2023:

Terdakwa Rajib Bin Aripuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 11 Februari sampai dengan 10 April 2024;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Sulfikar, S.H., Syaiful, S.H., Harmoko, S.H., advokat / pengacara dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang yang berkedudukan di Dusun durian kunyit No. 77 Desa Buntu Terpedo, Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara berdasarkan Penetapan tertanggal 18 Januari 2024 Nomor : 8/Pen.Pid/PH/2024/PN Msb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Msb tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Msb tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAJIB Bin ARIPUDDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAJIB Bin ARIPUDDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) subsidair 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal wama putih yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) shacet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) shacet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal wama putih yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik wama hitam, 4 (empat) buah plastik warna hitam yang di lilit lakban warna coklat, **dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Msb



warna hitam dengan nomor registrasi DP 8640 GK, 1 (satu) lembar STNK atas nama JAFFAR dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna abu-abu bersama simcard dengan nomor 085342116706, **dirampas untuk Negara**;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan tanggungan istri dan 3 (tiga) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa RAJIB Bin ARIPUDDIN bersama dengan saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Kec. Rappang Kab. Sidrap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, akan tetapi terdakwa ditahan di Rutan Polres Luwu Utara dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kab. Luwu Utara sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 21.00 wita, saat Terdakwa RAJIB Bin ARIPUDDIN sedang mengemudikan mobil bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) yang duduk disamping terdakwa dalam perjalanan pulang ke Kab. Luwu Timur tepatnya di Kab. Maros kemudian terdakwa di telepon oleh Lk. BONGGO (DPO) dengan mengatakan "singgahko nanti ada Expedisi" dan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetuinya, setelah berada di Kab. Pangkep kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) bahwa “singgahki nanti di Sidrap ambil barang (shabu-shabu)” dan saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN yang mengetahui kalau maksud dari kata “barang” tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu kemudian setuju, setelah terdakwa bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN berada didaerah Pare-Pare kemudian saksi JYUSRAN HENDRA alias BULE tidur, dan setelah tiba di Ke. Rappang Kab. Sidrap maka terdakwa menuju ke rumah Lk. BONGGO dan mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik hitam yang berisi 3 (tiga) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu, dan setelah memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa simpan di belakang sandaran kursi mobil yang mana saat itu saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN masih tidur diatas mobil, setelah itu terdakwa bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN melanjutkan perjalanan.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.00 wita saat terdakwa bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN berada di Jl. Trans Sulawesi Desa Radda Kec. Baebunta Kabupaten Luwu Utara maka mobil yang terdakwa kemudikan di tahan petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara, setelah petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah bungkus plastik hitam yang berisikan 3 (tiga) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di belakang sandaran kursi mobil yang terdakwa kemudian tersebut dan ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna abu-abu bersama simcardnya yang tersimpan diatas dashboard mobil, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN kemudian terdakwa mengakui adalah milik Lk. BONGGO yang diserahkan kepada terdakwa untuk diantarkan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di Pertamina Kec. Wotu Kab. Luwu Timur sebanyak 1 (satu) paket sedangkan 2 (dua) paket lagi akan tersangka antar kepada Lk. SAKKIR alias SAKKI (DPO) yang beralamat di Dsn. Lambaru Desa Tampinna Kec. Angkona Kab. Luwu Timur, sesuai permintaan dari Lk. BONGGO selaku pemilik paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa RAJIB Bin ARIPUDDIN bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 4099/NNF/IX/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,7801 gram milik Terdakwa RAJIB Bin ARIPUDDIN dan JYUSRAN HENDRA BUANDI J alias BULE Bin JAMALUDDIN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH

----- A t a u -----

## **KEDUA :**

Bahwa Terdakwa RAJIB Bin ARIPUDDIN bersama dengan saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Radda Kec. Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 04.00 wita, saat Terdakwa RAJIB Bin ARIPUDDIN sedang mengemudikan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Msb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) yang duduk disamping terdakwa dalam perjalanan pulang ke Kab. Luwu Timur tepatnya di Kab. Maros, kemudian terdakwa bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN singgah di Rappang Kab. Sidrap dan mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik hitam yang berisi 3 (tiga) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu dari Lk. BONGGO (DPO), dan setelah memperoleh atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa simpan dibelakang sandaran kursi mobil, setelah itu terdakwa bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN melanjutkan perjalanan.

- Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN dalam perjalanan pulang ke Kab. Luwu Timur, kemudian terdakwa bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN singgah didepan salah satu Mesjid yang berada di Belopa Kab. Luwu kemudian terdakwa bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN mengkonsumsi 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu, yang mana 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang digunakannya tersebut merupakan bonus dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang diberikan oleh Lk. BONGGO, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN melanjutkan perjalanan.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.00 wita saat terdakwa bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN berada di Jl. Trans Sulawesi Desa Radda Kec. Baebunta Kabupaten Luwu Utara maka mobil yang terdakwa kemudikan di tahan oleh petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara, dan setelah petugas Kepolisian melakukan penggeledahan kemudian menemukan 1 (satu) buah bungkus plastik hitam yang berisikan 3 (tiga) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di belakang sandaran kursi mobil yang terdakwa kemudian tersebut dan ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna abu-abu bersama simcardnya yang tersimpan diatas dashboard mobil, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN kemudian terdakwa mengakui adalah milik Lk. BONGGO yang kemudian terdakwa simpan dibelakang sandaran mobil yang terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, selanjutnya terdakwa bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa RAJIB Bin ARIPUDDIN bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 4099/NNF/IX/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,7801 gram milik Terdakwa RAJIB Bin ARIPUDDIN dan JYUSRAN HENDRA BUANDI J alias BULE Bin JAMALUDDIN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Herman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa bersama saksi Jyusran telah menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi Ds Radda Kec.Baebunta Kab.Luwu Utara;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada mobil pickup melintas dari arah Sidrap menuju Luwu Timur;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama sdr Tadius, Pailam Dadi, Sahril dan Muhammad Jayadi pada waktu itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Jusyran dan saksi menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menemukan barang bukti tersebut dibelakang sandaran kursi mobil yang digunakan saksi Terdakwa sedangkan handphone ditemukan dikantong celana saksi Terdakwa;
  - Bahwa menurut Terdakwa pemilik sabu-sabu tersebut adalah sdr Bonggo yang beralamat di Sidrap yang akan diantar di Luwu Timur;
  - Bahwa menurut Terdakwa barang bukti sabu tersebut rencananya akan diantarkan kepada sdr Sakkir di Luwu Timur;
  - Bahwa barang bukti sabu-sabu yang saksi temukan sebanyak 25 (dua puluh lima gram);
  - Bahwa pada waktu itu tidak ditemukan pireks;
  - Bahwa saksi Jusyran mengetahui bahwa Terdakwa akan singgah di Sidrap untuk mengambil sabu tetapi ketika Terdakwa mengambil sabu tersebut saksi Jusyran tidak melihatnya karena saksi Jusyran tidur dimobil;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan saksi Terdakwa menyatakan tidak ada yang salah dan membenarkannya;
2. **Pailam Dadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi Ds Radda Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya setelah menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada mobil pickup melintas dari arah Sidrap menuju Luwu Timur;
  - Bahwa saksi bersama sdr Tadius, saksi Herman, Sahril dan Muhammad Jayadi pada waktu itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Jusyran dan saksi menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menemukan barang bukti tersebut dibelakang sandaran kursi mobil yang digunakan Terdakwa sedangkan handphone ditemukan dikantong celana Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Jusyran pemilik sabu-sabu tersebut adalah sdr Bonggo yang beralamat di Sidrap yang akan diantar di Luwu Timur;
- Bahwa menurut Terdakwa barang bukti sabu tersebut rencananya akan diantarkan kepada sdr Sakkir di Luwu Timur;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang saksi temukan sebanyak 25 (dua puluh lima gram);
- Bahwa pada waktu itu tidak ditemukan pireks;
- Bahwa saksi Jusyran mengetahuinya bahwa Terdakwa akan singgah di Sidrap untuk mengambil sabu tetapi ketika Terdakwa mengambil sabu tersebut saksi Jusyran tidak melihatnya karena saksi Jusyran tidur dimobil;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan saksi Terdakwa menyatakan tidak ada yang salah dan membenarkannya;

3. **Jyusran Hendra Buandi J Alias Bule Bin Jamaluddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi Ds Radda Kec.Baebunta Kab.Luwu Utara;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat itu saksi bersama Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat penangkapan barang bukti yang ditemukan yaitu 3 (tiga) paket sabu dan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa dibelakang sandaran kursi yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik sabu tersebut adalah sdr Bonggo dari Sidrap dan akan diantarkan ke Luwu Timur dan saksi mengetahuinya setelah saksi dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa akan mengambil sabu karena Terdakwa memberitahukan kepada saksi akan singgah di Sidrap mengambil sabu tetapi saksi tidak melihat ketika Terdakwa mengambil sabu dari sdr Bonggo karena saksi sementara tidur;
- Bahwa yang berhubungan dengan Bonggo adalah Terdakwa;
- Bahwa ketika diperjalanan menuju Luwu Timur saksi dan Terdakwa singgah di Belopa memakai sabu
- Bahwa saksi baru pertama kali menemani Terdakwa mengambil sabu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan Terdakwa dari Luwu Timur hendak ke Makassar untuk mengantarkan ikan dan sesampainya di Makassar mengantarkan ikan saksi dan Terdakwa kembali pulang ke Luwu Timur dan pada waktu itu saksi yang mengemudikan mobil dan ditengah perjalanan Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa ia akan singgah di Sidrap untuk mengambil barang dan ketika berada di Pare-Pare saksi gantian dengan Terdakwa untuk mengemudikan dan ketika itu saksi tertidur dan ketika berada di Kec.Tanru Tedong Saksi terbangun dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan "bahwa ada mi itu barang dan dimanaki mau pakai" dan saksi pun menjawab dengan mengatakan "terserah ji" dan saksi pun kembali tertidur dan sesampainya di Belopa kami singgah untuk memakai sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak marah ketika Terdakwa mengajak saksi untuk mengambil barang jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan sabu ke Luwu Timur dan saksi mengetahuinya setelah saksi bersama Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak melihat barang bukti tersebut dan saksi baru melihatnya setelah saksi dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum atau dipidana sebelumnya, dan saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan saksi Terdakwa menyatakan tidak ada yang salah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi Ds Radda Kec.Baebunta Kab.Luwu Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi Jyusran;
- Bahwa Terdakwa memperoleh oleh sabu tersebut dari Bonggo di Sidrap dan hendak mengantarkan ke Luwu Timur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 3 (tiga) paket yang terbungkus dengan kantong plastik hitam dan 1 (satu) buah handphone dibelakang jok mobil yang Terdakwa kemudikan dan 1 (satu) buah handphone tersebut ditemukan dikantong celana Terdakwa karena Handphone tersebut yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Bonggo;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Jyusran dari Luwu Timur hendak ke Makassar untuk mengantarkan ikan dan sesampainya di Makassar mengantarkan ikan, saksi Jyusran dan Terdakwa kembali pulang ke Luwu Timur dan pada waktu itu saksi Jyusran yang mengemudikan mobil dan ditengah perjalanan di Kab.Maros pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh sdr.Bonggo untuk singgah di rumah Bonggo di Sidrap mengambil paket yang berisi paket sabu-sabu, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Jyusran bahwa ia akan singgah di Sidrap untuk mengambil barang dan ketika berada di Pare-Pare saksi Jyusran gantian dengan Terdakwa untuk mengemudi dan ketika itu saksi Jyusran tertidur dan ketika sampai rumah sdr.Bonggo di Sidrap pada hari selasa tanggal 19 September 2023, Terdakwa mengambil paket sabu dari Bonggo berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,7801 gram untuk diantar ke sdr. Sakkir di Luwu Timur dan selain 3 (tiga) paket itu oleh Bonggo Terdakwa juga diberikan 1 (satu) sachet sabu untuk sekali pemakaian;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada saksi Jyusran bahwa akan singgah di Sidrap untuk mengambil sabu;
- Bahwa di dalam perjalanan menuju Luwu Timur Terdakwa dan sdr Jyusran singgah di Belopa memakai sabu dari 1 sachet pemberian sdr. Bonggo ;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan uang dari Bonggo apabila berhasil mengantarkan sabu sampai ke tujuan di Luwu Timur sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun saksi Jyusran tidak mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan upah;
- Bahwa mobil pickup merk Daihatsu Gran Max yang Terdakwa kendarai saat itu adalah milik keponakan Terdakwa yang bernama Jaffar, yang memang Terdakwa gunakan dalam melakukan pekerjaan Terdakwa sebagai sopir untuk mengangkut ikan dari dan ke Makassar;
- Bahwa saksi Jyusran tidak kenal dengan Bonggo dan yang kenal dengan Bonggo adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana penjara oleh Pengadilan Negeri Malili akibat melakukan tindak pidana kekerasan terhadap barang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 4099/NNF/IX/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,7801 gram milik Terdakwa RAJIB Bin ARIPUDDIN dan JYUSRAN HENDRA BUANDI J alias BULE Bin JAMALUDDIN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat;
- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 4 (empat) buah plastik warna hitam yang di lilit lakban warna coklat;
- 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max wama hitam dengan nomor registrasi DP 8640 GK;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama JAFFAR;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme wama abu-abu bersama simcard dengan nomor 085342116706.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa bersama saksi Jyusran telah menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi Ds Radda Kec.Baebunta Kab.Luwu Utara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama saksi Jyusran ditangkap oleh aparat kepolisian dan Barang bukti yang ditemukan yaitu 3 (tiga) paket sabu yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 4099/NNF/IX/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,7801 gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa;

- Bahwa Polisi menemukan barang bukti sabu-sabu tersebut dibelakang sandaran kursi yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik sabu tersebut adalah sdr Bonggo dari Sidrap dan Terdakwa akan mengantarkan sabu tersebut ke seseorang bernama Sakkir di Luwu Timur dengan upah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah barang sampai ke tujuan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Jyusran dari Luwu Timur hendak ke Makassar untuk mengantarkan ikan dan sesampainya di Makassar mengantarkan ikan, saksi Jyusran dan Terdakwa kembali pulang ke Luwu Timur dan pada waktu itu saksi Jyusran yang mengemudikan mobil dan ditengah perjalanan di Kab.Maros pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh sdr.Bonggo untuk singgah di rumah Bonggo di Sidrap mengambil paket yang berisi paket sabu-sabu, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Jyusran bahwa ia akan singgah di Sidrap untuk mengambil barang dan ketika berada di Pare-Pare saksi Jyusran gantian dengan Terdakwa untuk mengemudi dan ketika itu saksi Jyusran tertidur dan ketika sampai rumah sdr.Bonggo di Sidrap pada hari selasa tanggal 19 September 2023, Terdakwa mengambil paket sabu dari Bonggo berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,7801 gram untuk diantar ke sdr. Sakkir di Luwu Timur dan selain 3 (tiga) paket itu oleh Bonggo Terdakwa juga diberikan 1 (satu) sachet sabu untuk sekali pemakaian;
- Bahwa di dalam perjalanan menuju Luwu Timur Terdakwa dan sdr Jyusran singgah di Belopa memakai sabu dari 1 sachet pemberian sdr. Bonggo ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memberitahukan kepada saksi Jyusran akan singgah di Sidrap mengambil sabu tetapi saksi Jyusran tidak melihat





Terdakwa mengambil sabu dari sdr Bonggo karena saksi Jyusran sementara tidur;

- Bahwa yang berhubungan dengan Bonggo adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi Jyusran mengetahui Terdakwa mengajak Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di Sidrap, dan bahkan saksi Jyusran mendapatkan keuntungan dari Terdakwa dengan sempat mengkonsumsi sabu-sabu dari Terdakwa saat keduanya singgah di Belopa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa mobil pickup merk Daihatsu Gran Max yang Terdakwa kendasai saat itu adalah milik keponakan Terdakwa yang bernama Jaffar, yang memang Terdakwa gunakan dalam melakukan pekerjaan Terdakwa sebagai sopir untuk mengangkut ikan dari dan ke Makassar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana penjara oleh Pengadilan Negeri Malili akibat melakukan tindak pidana kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Pertama melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa dari pasal-pasal dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tersebut terdapat beberapa macam tujuan seseorang memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba yaitu:

1. Untuk memperoleh keuntungan ekonomi, baik dalam jumlah (relatif) besar maupun kecil dengan melibatkan diri dalam jaringan peredaran gelap narkoba melalui transaksi jual/beli;
2. Untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan melibatkan diri dalam jaringan peredaran gelap narkoba melalui jasa pengangkutan/pengiriman yang dilakukannya;
3. Untuk mengkonsumsi narkoba guna memenuhi kebutuhannya sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut apabila dibandingkan ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya narkotika golongan I yang relevan dengan perkara ini seperti dalam pasal 127 ayat (1) ancaman pidana yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun, ancaman pidana dalam pasal 112 ayat (1) yaitu minimal 4 (empat) tahun dan apabila beratnya lebih dari 5 (lima) gram minimal 5 (lima) tahun sedangkan ancaman pidana dalam pasal 114 ayat (1) minimal 5 (lima) tahun dan apabila beratnya lebih dari 5 (lima) gram minimal 6 (enam) tahun, dapat menunjukkan adanya perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan tersebut apabila dihubungkan dengan ajaran/teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam pasal 114 dan tindakan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dimaksud dalam pasal 112 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 112 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) yaitu dalam rangka peredaran gelap narkoba yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, ditemukan alat ukur/takar berupa timbangan dan kemasan serta Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi yangmana keuntungan yang diperoleh sebanding dengan risiko yang dihadapi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Majelis tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta dengan mempertimbangkan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,7801 gram serta motif keuntungan dan ekonomis yang terungkap

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan dari perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

## Ad.1. .Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **Rajib Bin Aripuddin** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **Rajib Bin Aripuddin** sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Msb



Hakim unsur "setiap orang atau barangsiapa" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi Ds Radda Kec.Baebunta Kab.Luwu Utara aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Jyusran Hendra Buandi J Alias Bule Bin Jamaluddin (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan dalam diri keduanya ditemukan 3 (tiga) paket sabu dengan berat netto seluruhnya 22,7801 gram dibelakang sandaran kursi yang dikemudikan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone milik saksi Terdakwa di dashboard mobil yang dikendarai oleh Terdakwa bersama saksi Jyusran Hendra Buandi J Alias Bule Bin Jamaluddin;

Menimbang, bahwa pemilik sabu tersebut adalah sdr Bonggo dari Sidrap dan Terdakwa akan mengantarkan sabu tersebut ke seseorang bernama Sakkir di Luwu Timur dengan dijanjikan upah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah barang diserahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Jyusran dari Luwu Timur hendak ke Makassar untuk mengantarkan ikan dan sesampainya di Makassar mengantarkan ikan, saksi Jyusran dan Terdakwa kembali pulang ke Luwu Timur dan pada waktu itu saksi Jyusran yang mengemudikan mobil dan ditengah perjalanan di Kab.Maros pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh sdr.Bonggo untuk singgah di rumah Bonggo di Sidrap mengambil paket yang berisi paket sabu-sabu, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Jyusran bahwa ia akan singgah di Sidrap untuk mengambil barang dan ketika berada di Pare-Pare saksi Jyusran gantian dengan Terdakwa untuk mengemudi dan ketika itu saksi Jyusran tertidur dan ketika sampai rumah sdr.Bonggo di Sidrap pada hari selasa tanggal 19 September 2023, Terdakwa mengambil paket sabu dari Bonggo berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,7801 gram untuk diantar ke sdr. Sakkir di Luwu Timur dan selain 3 (tiga) paket itu oleh Bonggo Terdakwa juga diberikan 1 (satu) sachet sabu untuk sekali pemakaian;

Menimbang, bahwa di dalam perjalanan menuju Luwu Timur Terdakwa dan saksi Jyusran singgah di Belopa memakai sabu dari 1 sachet pemberian sdr. Bonggi ;

Menimbang, bahwa saksi Jyusran mengetahui Terdakwa mengajak Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di Sidrap, dan bahkan saksi Jyusran mendapatkan keuntungan dari Terdakwa dengan sempat mengkonsumsi sabu-sabu dari Terdakwa saat keduanya singgah di Belopa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun mengedarkan narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa bukanlah merupakan orang yang berprofesi sebagai ahli medis;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 25 gram yang ditemukan dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 4099/NNF/IX/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,7801 gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Perubahan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai 3 sachet narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 22,7801 gram yang sebelumnya Terdakwa bersama saksi Jyusran Hendra Buandi J Alias Bule Bin Jamaluddin mengambil barang tersebut dari sdr. Bonggo untuk diantarkan ke seseorang bernama Sakkir yang bertempat tinggal di Luwu Timur dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang Terdakwa bersama saksi Jyusran Hendra Buandi J Alias Bule Bin Jamaluddin saat mereka singgah di Belopa ketika perjalanan dari Makassar menuju Luwu Timur yangmana fakta-fakta tersebut bersesuaian dengan pengertian dari kata “menjadi perantara dalam jual beli narkotika” sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **“tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram telah terpenuhi”**;

**Ad. 3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokking*), yangmana unsur-unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat terjadinya tindak pidana Terdakwa dalam perjalanan dari makassar ke Luwu Timur akan singgah mengambil paket sabu dengan tujuan akan diantarkan kepada seseorang bernama Sakkir yang beralamat di Luwu Timur dengan dijanjikan upah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Jyusran Hendra Buandi J Alias Bule Bin Jamaluddin mengetahuinya karena Terdakwa sebelumnya menyampaikan kepada Jyusran Hendra Buandi J Alias Bule Bin Jamaluddin akan mengambil paket sabu di Pare-Pare kemudian Terdakwa dan saksi Jyusran Hendra Buandi J Alias Bule Bin Jamaluddin mendapatkan keuntungan dengan mengkonsumsi sabu-sabu dari Terdakwa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa dapatkan dari Bonggo saat keduanya singgah di Belopa sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur yang paling relevan terpenuhi adalah “turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*)”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka dengan terbuktinya dakwaan Pertama, terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui yang menjadi permasalahan adalah mengenai lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah layak dan adil serta diharapkan melahirkan keinsyafan bagi Terdakwa dan masyarakat akan bahaya narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapny sebagaimana dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya serta tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat;
- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 4 (empat) buah plastik warna hitam yang di lilit lakban warna coklat;

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor registrasi DP 8640 GK;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama JAFFAR;

yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa pribadi melainkan milik keponakannya bernama JAFFAR yang memang dipergunakan Terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya sebagai sopir untuk memuat ikan dari dan ke Makassar, maka Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna abu-abu bersama simcard dengan nomor 085342116706.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa betentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim memandang telah tepat, pantas dan sesuai dengan rasa keadilan apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuan pidana dalam perkara ini bersifat kumulatif dimana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi Pidana Penjara juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, yang mana apabila putusan pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti/subsida pidana denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini

Memperhatikan, Pasal 197 KUHP, Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rajib Bin Aripuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta bersama-sama tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun Penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal wama putih yang di duga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) shacet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) shacet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
  - 4 (empat) buah plastik warna hitam yang di lilit lakban warna coklat;;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor registrasi DP 8640 GK;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama JAFFAR;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme wama abu-abu bersama simcard dengan nomor 085342116706.

Dirampas untuk Negara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Msb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Adrian Kristyanto Adi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yurizal Hakim, S.H., Arlingga Wardhana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 13 Februari 2024 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Heriyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Rizal Djamaluddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurizal Hakim, S.H..

Adrian Kristyanto Adi, S.H..

Arlingga Wardhana, S.H..

Panitera Pengganti,

Indra Heriyanto, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24